



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perdagangan merupakan salah satu sektor usaha yang mampu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara Nasional;
 - b. bahwa agar usaha perdagangan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, maka usaha perdagangan perlu diselenggarakan secara tertib;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengendalian terhadap usaha perdagangan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

hm k

MEMUTUSKAN :

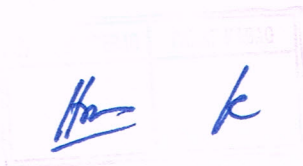
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Usaha Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (*asset*) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

The block contains handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Hm'. To its right, there are the initials 'k'. These are likely the signatures of the officials responsible for the document.

9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SPSIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
12. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.

BAB II

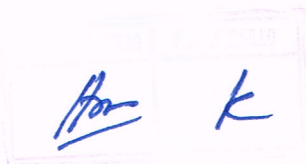
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil diperuntukkan bagi Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



- (2) SIUP Menengah diperuntukkan bagi Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar diperuntukkan bagi Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

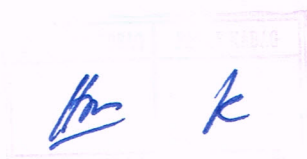
Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar bidang perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.



Pasal 6

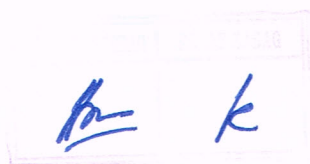
- (1) SIUP yang diterbitkan di Daerah berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam Negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

**BAB IV
PERSYARATAN MENDAPATKAN SIUP****Pasal 8**

- (1) Untuk mendapatkan SIUP pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan diwakilkan kepada pihak lain untuk pengurusannya harus menyertakan surat kuasa yang telah ditandatangani kedua-dua pihak dengan bermaterai cukup.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.



Pasal 9

Dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi :

- a. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 1. copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada);
 2. copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
 3. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan;
 4. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 5. surat keterangan domisili usaha dari pejabat yang berwenang;
 6. neraca awal perusahaan; dan
 7. photo direktur utama/penanggungjawab perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
- b. perusahaan yang berbentuk Koperasi :
 1. copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang;
 2. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab/pengurus;
 3. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. surat keterangan domisili usaha dari pejabat yang berwenang;
 5. neraca awal; dan
 6. photo penanggung jawab/pengurus ukuran 4X6 cm (2 lembar).
- c. Perusahaan Persekutuan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma :
 1. copy Surat Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahan (bila ada) yang telah didaftarkan pada pengadilan;
 2. copy Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama/Komisaris;
 3. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 4. surat keterangan domisili usaha dari pejabat yang berwenang;
 5. neraca awal perusahaan; dan
 6. photo Direktur utama/komisaris ukuran 4X6 cm (2 lembar).

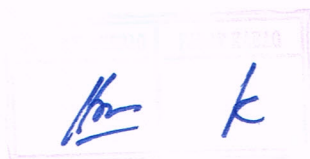
Am *k*

- d. Perusahaan perseorangan:
1. copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/penanggung jawab;
 2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. surat keterangan domisili usaha dari Pejabat yang berwenang;
 4. neraca awal perusahaan; dan
 5. photo penanggung jawab/pemilik perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
- e. Bentuk Usaha Lainnya:
1. copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada);
 2. copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
 3. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
 4. Copy NPWP Perusahaan;
 5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat;
 6. Neraca Awal Perusahaan; dan
 7. Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).

BAB V PENERBITAN SIUP

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya dalam menerbitkan SIUP kepada Kepala SKPD tertentu sebagai Pejabat penerbit SIUP.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerbitkan SIUP wajib berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan perdagangan di Daerah.



Pasal 11

- (1) Pejabat Penerbit Izin dapat menerbitkan SIUP apabila dokumen kelengkapan permohonan sudah lengkap.
- (2) Dalam dokumen kelengkapan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin dapat membuat surat penolakan penerbitan SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

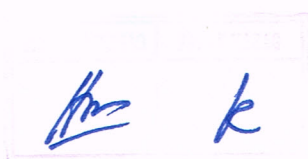
- (1) SIUP yang diterbitkan menggunakan kertas warna yang berbeda berdasarkan klasifikasi SIUP.
- (2) Kertas warna yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (3) Tata cara penerbitan SIUP lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
MASA BERLAKU SIUP****Pasal 13**

- (1) SIUP berlaku sepanjang perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Pemegang SIUP berkewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perusahaan tidak melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan dalam masa 1 (satu) tahun, pemegang SIUP wajib memberikan laporan untuk tetap menjalankan usahanya.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature appears to be 'K' followed by a stylized mark.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan SKPD yang membidangi perdagangan.
- (3) SIUP dinyatakan tidak berlaku apabila dalam masa 2 (dua) tahun perusahaan tidak menjalankan aktivitas usaha atau mendapatkan pekerjaan.

BAB VII DUPLIKAT SIUP

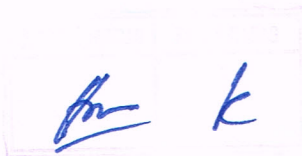
Pasal 15

- (1) Pejabat penerbit SIUP dapat menerbitkan duplikat SIUP berdasarkan adanya permohonan dari pemegang SIUP.
- (2) Duplikat SIUP dipergunakan untuk cabang/perwakilan perusahaan diluar wilayah Daerah.
- (3) Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan pernyataan domisili tempat kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- (4) Penerbitan Duplikat SIUP dibubuhkan keterangan untuk cabang/perwakilan perusahaan dan dicatat dalam Buku Register SKPD penerbit SIUP.

BAB VIII PERUBAHAN SIUP

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang SIUP yang melakukan perubahan data perusahaan wajib mengajukan SIUP Perubahan.
- (2) Permohonan SIUP Perubahan dengan mengisi surat permohonan SIUP Perubahan dan melampiri dokumen pendukung secara lengkap dan benar.



BAB IX
KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak dapat diberikan cetak ulang sesuai masa berlakunya kecuali sudah memasuki masa 3 (tiga) bulan menjelang masa habis berlakunya langsung ditujukan untuk masa perpanjangan.
- (2) Permohonan cetak ulang SIUP diajukan secara tertulis disertai pernyataan kehilangan/kerusakan yang dibubuhi materai secukupnya.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala SKPD penerbit SIUP dan SKPD yang membidangi urusan perdagangan, serta SKPD teknis yang terkait melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD penerbit SIUP wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Kepala SKPD yang menerbitkan SIUP menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Handwritten signature and initials

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Setiap orang/penanggungjawab usaha yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

Pasal 22

Izin yang telah diterbitkan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan atau lainnya dalam hal :

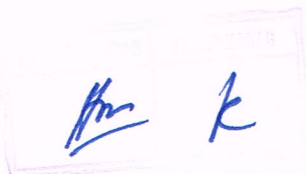
- a. diketahui belakangan hari data yang diajukan/digunakan pemohon untuk penerbitan izin tidak benar.
- b. perusahaan yang diberikan izin menyalahgunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan usaha yang tidak sesuai dengan kompetensi atau batas kemampuannya dan atau dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Mr k

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh perusahaan, yang bertanggung jawab adalah orang yang duduk sebagai pimpinan perusahaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau provisi seperti jasa survei, penjualan langsung, pasar modern, penjualan bahan berbahaya wajib memiliki Izin Usaha Khusus yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

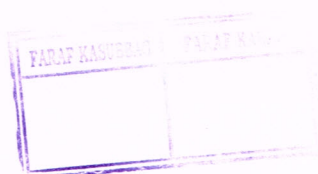
Pasal 26

SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap melakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

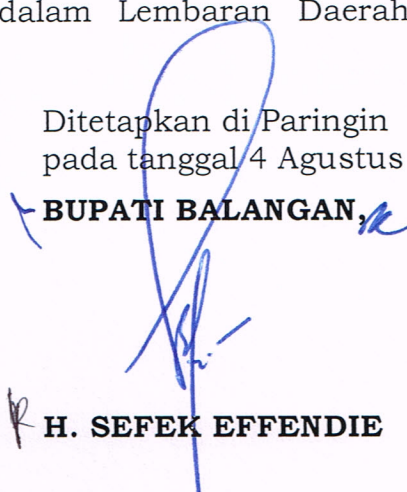


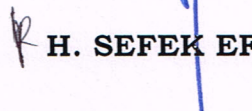
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

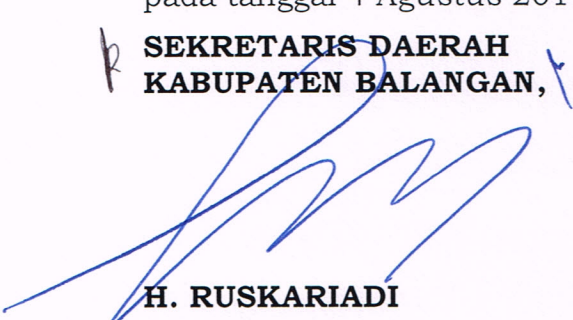
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014


BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2014

